



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 241 /UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN KULIAH TAMU "PERAN FARMASIS DALAM
TATALAKSANA INFEKSI SARS-COV-2" PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa Program Studi Farmasi mengenai peran farmasis dalam tatalaksana infeksi SARS-COV-2, perlu diselenggarakan kuliah tamu dengan tema Peran Farmasis dalam Tatalaksana Infeksi SARS-COV-2 oleh Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan kuliah tamu tersebut pada huruf a, perlu mengangkat panitia;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik

- Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
 13. Peraturan Rektor universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN KULIAH TAMU "PERAN FARMASIS DALAM TATALAKSANA INFEKSI SARS-COV-2" PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

KESATU : Menetapkan pelaksanaan kegiatan Kuliah Tamu "Peran Farmasis dalam Tatalaksana Infeksi SARS-COV-2" Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 5 September 2020 secara daring.

KEDUA : Mengangkat panitia dan narasumber Pelatihan Kuliah Online Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020 dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KETIGA : Kepada panitia dan narasumber diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 September 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 23 Juli 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Farmasi FK Undip;
4. Kasubbag. Keu.&Kepeg. FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSI DIPONEGORO
 NOMOR : 241/UN7.5.4.2/HK/2020
 TANGGAL : 23 Juli 2020
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN KULIAH
 TAMU "PERAN FARMASIS DALAM TATALAKSANA
 INFEKSI SARS-COV-2" PROGRAM STUDI
 FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA

No.	N a m a	Jabatan
1.	Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M. Kes., Sp.S (K)	Penanggung Jawab (Dekan)
2.	Dr. dr. Trilaksana Nugroho, M.Kes, FISCM, Sp.M (K)	Pengarah (Ketua Departemen Kedokteran FK UNDIP)
3.	Dr. dr. Hardian	Pengarah (Ketua Prodi Farmasi)
4.	Wimzy Rizqy Prabhata, M.Sc., Apt.	Ketua
5.	Nuraini Ekawati, M.Sc.Apt.	Sekretaris
6.	Eva Annisaa', M.Sc., Apt.	Anggota (Bendahara)
7.	Widyaningrum Utami, M. Clin. Pharm., Apt.	Anggota
8.	Dr. Khairul Anam, S.Si., M.Si	Anggota
9.	Dra. Isworo Rukmi, M.Kes	Anggota
10.	Dr. Henna Rya Sunoko, MESS., Apt.	Anggota
11.	Indah Saraswati, S.Si., M.Si.	Anggota
12.	Intan Rahmania Eka Dini, M.Sc.,Apt	Anggota
13.	Widyandani Saikirana, M.Biotech., Apt.	Anggota
14.	Ragil Dianingati, M.Sc., Apt.	Anggota
15.	Evieta Rohana, M.Farm., Apt.	Anggota
16.	Fitri Wulandari, M.Clin.Pharm., Apt.	Anggota
17.	Rahmawati Firmaningtyas., Amd.	Anggota
18.	Dewi Eko Pertiwi, S.Farm.	Anggota
19.	Dian Nisaul Fadila., Amd.	Anggota
20.	Dwi Yuniati, S.Pd.	Anggota
21.	Dyan Primasari., Amd.	Anggota
22.	Dr. Endang Sri Sunarsih, Apt., M.Kes.	Anggota
23.	Edo Azwar Arief, S.Kom.	Anggota

Semarang, 23 Juli 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP.196805111994032001